



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/222/K/411.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYESUAIAN KELEMBAGAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk diperlukan pemetaan tipologi Perangkat Daerah melalui pengumpulan, verifikasi, dan validasi data variabel umum dan variabel teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyesuaian Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYESUAIAN KELEMBAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penyesuaian Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data variabel umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD;
 - b. melakukan pengumpulan data variabel teknis meliputi: jumlah jenis potensi bencana, jumlah potensi jiwa terpapar berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB);
 - c. melaksanakan verifikasi dan validasi data secara akurat dan akuntabel;
 - d. melakukan penghitungan skoring untuk penentuan tipologi kelembagaan BPBD;
 - e. menyampaikan usulan skoring tipologi ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - f. menyusun konsep Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
 - g. menyusun konsep Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

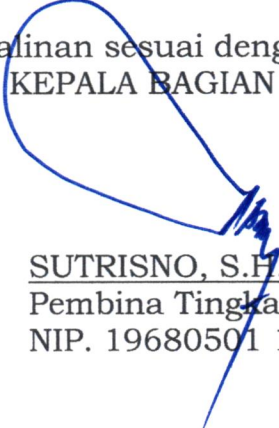
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

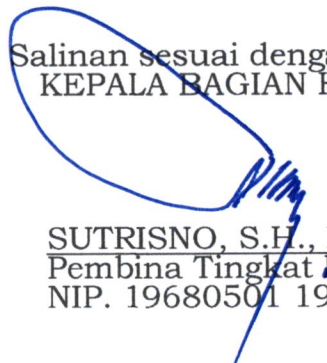
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/222/K/411.013/2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYESUAIAN KELEMBAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYESUAIAN KELEMBAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A	Memberikan arahan kebijakan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Drs. Nur Solekan, M.Si	Bertanggung jawab atas kegiatan penyesuaian kelembagaan BPBD
3.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Sutomo, S.Sos., M.M	Memimpin, mengoordinasikan kegiatan penyesuaian kelembagaan BPBD
4.	Wakil Ketua	Asisten Adminisrasi Umum	Yanto, SE., MM.	Mengoordinasikan kegiatan penyesuaian kelembagaan BPBD
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi	Nurul Hudha Pribadi, S.STP., M.AP	Melaksanakan pemenuhan administrasi kegiatan, koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Prov Jatim dan penyiapan konsep perubahan Perda dan Perkada BPBD
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tri Wahyu Kuntjoro, S.Sos, M.M.	Melaksanakan fasilitasi perubahan Perda dan Perkada BPBD
		2. Inspektur	Samsul Huda, S.H., M.H	Melakuksanakan validasi terhadap bukti dukung skoring tipologi BPBD
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Drs. Adam Muharto, A.P., M.Si.	Melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran selama dan pasca perubahan kelembagaan BPBD
		4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Dyah Puspita Rini, M.Si.	Melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran selama dan pasca perubahan kelembagaan BPBD

1	2	3	4	5
		5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Drs. Adam Muharto, A.P., M.Si.	Melaksanakan penyesuaian kepegawaian pasca perubahan kelembagaan BPBD
		6. Inspektur Pembantu III	Rizky Rusmawati, S.STP., M.Si, CRMO, FRMP	Melaksanakan validasi terhadap bukti dukung skoring tipologi BPBD
		7. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) Bappeda	Eko Wahyudi, S.T., M.T.	Melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran selama dan pasca perubahan kelembagaan BPBD
		8. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Wahyu Widodo Catur Prasetyo, S.Kom.	Melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran selama dan pasca perubahan kelembagaan BPBD
		9. Kepala Bagian Hukum	Sutrisno, S.H., M.Si	Melaksanakan fasilitasi perubahan Perda dan Perkada BPBD
		10. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Dian Khifyani K.N., S.STP	Melaksanakan fasilitasi perubahan Perda dan Perkada BPBD
		11. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Siti Uswatun Hasanah, S.STP., M.AP	Melaksanakan pemenuhan administrasi kegiatan dan penyiapan konsep perubahan Perda dan Perkada BPBD
		12. Analis Kebijakan Ahli Muda pada BPBD	Erwin Naharuddin, S.T	Menyiapkan bukti dukung untuk skoring tipologi BPBD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI